



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Komplek Kantor Bupati Lombok Timur Blok G Lantai 1
Jalan Prof. M. Yamin, SH. No. 57 Selong 83612 Telepon/Faximile (0376) 2991800
e-mail : pmptspotim@gmail.com Website : <http://perizinan.lomboktimurkab.go.id>

IZIN OPERASIONAL
KELOMPOK BERMAIN (KB)

Nomor : 1081 /503/PM/03/2020

Berdasarkan permohonan izin operasional kelompok bermain AL-AZZMI tanggal 26 Februari 2020, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur dengan ini memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Kelompok Bermain kepada :

Nama Lembaga : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KELOMPOK BERMAIN "AL-AZZMI"
Alamat : Dusun Pengkelep Desa Pengadangan Barat Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur
Kepala Sekolah : Samsudin, S.Pd

Surat Izin Operasioanl ini berlaku terhitung mulai tanggal : 02 Maret 2020 dan berlaku seterusnya selama masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan nama, alamat dan status kepemilikan, terhitung dari surat ini ditetapkan.

Dikeluarkan di : Selong
Pada tanggal : 02 Maret 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,



MUKSIN, SKM. MM

Pemimpin (IV/a)

NIP. 19681231 198803 1 174